

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA APABILA
PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA¹**

Oleh: Desty Natalia²

Josina E. Londa³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan bagaimanakah kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji maka dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan serta penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. 2. Kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan

tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Kata kunci: fidusia; cidera janji;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Bagaimanakah kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Pemberi Fidusia Cidera Janji

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia sendiri mempunyai pengertian penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan yang memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101104

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menguasai barang jaminan.⁵ Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁶

Pada prakteknya pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan di antaranya terkait pendaftaran Jaminan Fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak debt collector dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.⁷

Selain itu, permasalahan penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitor merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila tidak dilakukannya penghapusan terhadap daftar Jaminan Fidusia maka Konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian utang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.⁸

⁵Btari Prajna Paramita. *Problematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Obyek Jaminan Fidusia*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print). hlm. 20.

⁶*Ibid.* hlm. 20 (Lihat Winarno. J., *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independent, 2013. 1(1)).

⁷ *Ibid.* hlm. 7.

⁸ *Ibid.*

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan Eksekusi, adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan keputusan tersebut.⁹

Menurut R. Subekti, eksekusi merupakan upaya pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan hukum.¹⁰

Pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.¹¹ Dengan demikian, pada prinsipnya lembaga eksekusi tidak diperlukan andai pada suatu amar putusan pengadilan pihak yang dikalahkan dan di hukum bersedia memenuhinya dengan itikad baik dan secara sukarela. Ruang lingkup penerapan eksekusi perdata tidak hanya meliputi bidang hukum perdata saja, namun juga dalam bidang hukum kepailitan.¹²

Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.¹³

⁹Made Warka. *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen*. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei-November 2014, Hal. 93-102. ISSN: 0853-8964. hlm. 98.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Depri Liber Sonata. *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186. hlm. 3 (Lihat M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. ed. II. cet. II. Sinar Grafika Jakarta, 2006, hlm. 6).

¹² *Ibid.* hlm. 3.

¹³ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta. Bandung. 1997, hlm. 128.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 ayat:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG.¹⁴

Pasal 15 ayat:

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ayat (3) Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.¹⁵

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia maka harus dipenuhi bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan. Kreditor yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-

¹⁴M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Jakarta. 1991. hlm. 1.

¹⁵Grace P. Nugroho. Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta di Bawah Tangan. <https://jurnal.hukumonline.com/> Diakses 14/02/2020 20:23 Wita.

undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan.¹⁶

Apabila kreditur melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri, menjual benda objek jaminan, maka ia akan melaksanakan itu berdasarkan parate eksekusi dan dengan itu mengambil jalur lain daripada melalui grosse. Ada beberapa akta yang mempunyai titel eksekutorial, yakni yang disebut dengan istilah "grosse akta", yaitu sebagai berikut :

- (1) Akta hipotik (berdasarkan pasal 224 HIR)
- (2) Akta Pengakuan Hutang (berdasarkan pasal 224 HIR)
- (3) Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan No 4 tahun 1966).
- (4) Akta Fidusia (berdasarkan Undang-Undang Fidusia No 42 tahun 1999).¹⁷

Pelaksanaan parate eksekusi tidak melibatkan pengadilan maupun juru sita, melainkan apabila dipenuhi syarat pasal 29 ayat 1b Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : "Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan", kreditur bisa langsung menghubungi juru lelang dan meminta agar benda jaminan dilelang dan yang paling penting disini adalah bahwa parate eksekusi selalu harus dilaksanakan melalui suatu penjualan di muka umum atau lelang.¹⁸

Pasal 1155 KUHPerdara mengatakan bahwa : "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas asas-asas lazim yang berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dipasar atau dibursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantara dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.¹⁹

Selain mengeksekusi secara parate eksekusi (mengeksekusi tanpa melalui pengadilan), jaminan fidusia juga dapat dieksekusi dengan cara menjual benda objek Fidusia tersebut dibawah tangan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat agar fidusia dapat dieksekusi dibawah tangan adalah :

1. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dengan penerima fidusia.
2. Jika dengan cara penjualan dibawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
3. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Diumumkan dalam sedikit-sedikitnya dalam dua surat kabar (memo) yang beredar di daerah yang bersangkutan.
5. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis.²⁰

Syarat yang pertama menjelaskan tentang adanya sepakat pemberi dan penerima fidusia hal ini merupakan suatu upaya perlindungan kepentingan pemberi jaminan, maka semua kembali bergantung pada pemberi jaminan untuk menggunakan hak perlindungan itu atau tidak. Syarat yang kedua juga sudah tentu bertujuan agar dapat diperoleh harga tertinggi dan tidak ada pihak yang dirugikan justru harus saling menguntungkan antar kedua belah pihak.²¹ Dalam praktek perbankan, ditetapkan prinsip pemberian kredit (pinjaman), yang melarang bank menanggung risiko akibat pemberian kredit, sehingga setiap pinjaman yang diberikan harus ada jaminannya. Kredit yang diberikan oleh Bank adalah dengan jaminan fidusia terhadap benda-benda bergerak atas nama, untuk lebih spesifiknya

¹⁶Satrio J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm. 242-243.

¹⁷Dendy Zein Suhermawan, Sihabudin dan Ratih Dheviana P. *Op. Cit.* hlm. 11. (Lihat Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* Cetakan Kedua Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 58).

¹⁸*Ibid.* hlm. 11.

¹⁹*Ibid.* hlm. 11.

²⁰*Ibid.* hlm. 13. (Lihat Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* Cetakan Kedua Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 61).

²¹*Ibid.* hlm. 13.

adalah kendaraan bermotor misalnya mobil dan motor.²²

Lembaga jaminan fidusia telah mendapat pengaturan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam undang-undang tersebut telah diatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati dalam melakukan perjanjian jaminan fidusia, termasuk di antaranya adalah ketentuan yang mewajibkan untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Sejak diundangkan pada tanggal 30 September 1999, dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran, sebagai salah satu contohnya adalah masih banyak pihak bank maupun lembaga pembiayaan (finance) yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia.²³

Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali digunakan namun tidak memberikan perlindungan hukum kepada para kreditur, antara lain jika terjadi kredit macet dimana eksekusi jaminan fidusia sulit atau tidak dapat dilaksanakan. Setiap bank wajib menyelenggarakan sistem pengendalian yang kuat untuk meminimalisir terjadinya kredit yang bermasalah, karena kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat.²⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, diberlakukan dengan dasar pertimbangan, sebagaimana dinyatakan pada bagian "Menimbang":

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;

b. bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.²⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual yang pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan one day service mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system).²⁶

²² <http://www.thepresidentpostindonesia.com>. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia. hlm. 2. Diakses 2/14/2020 5:49 Wita.

²³ *Ibid.* hlm. 2-3.

²⁴ *Ibid.* hlm. 3.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

²⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik, yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada prinsipnya, substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, pemberitahuan, penghapusan Jaminan Fidusia, dan biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia. Semua tata cara pendaftaran itu dilakukan secara elektronik dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun pengaturan baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini, antara lain:

- a. adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya untuk memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia. Pemberitahuan penghapusan tersebut tidak dikenakan biaya. Dengan tidak adanya biaya yang dikenakan diharapkan Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dapat melakukan pemberitahuan penghapusan Jaminan Fidusia tersebut dengan sukarela dan tanpa beban. Hal ini akan memudahkan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pemantauan terhadap Jaminan Fidusia yang sudah berakhir atau akan berakhir jangka waktunya;
- b. besarnya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia ditentukan berdasarkan nilai penjaminan yang mengacu pada besarnya biaya pembuatan akta yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- c. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
- c. adanya ketentuan bahwa seluruh data yang diisi dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara elektronik serta penyimpanan dokumen fisiknya menjadi tanggung jawab Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya.²⁷

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji.²⁸

B. Kewajiban Pemberi Dan Penerima Fidusia Dalam Hal Eksekusi Jaminan Fidusia

Sebagaimana lembaga jaminan kebendaan lainnya, seperti hak tanggungan dan gadai, fidusia adalah perjanjian tambahan (*assesoir*) yang merupakan bagian dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang-piutang. Sehingga dapat diartikan bahwa jaminan fidusia harus diawali dengan adanya perjanjian utang-piutang antara kreditor dengan debitur. Fidusia adalah jaminan agar kewajiban debitur kepada kreditor dapat diselesaikan/dibayar dengan semestinya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian utang-piutang.²⁹

Dalam rangka pelaksanaan eksekusi, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia (vide Pasal 30). Namun di dalam prakteknya di masyarakat, kewajiban

²⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

²⁸ Kukul Sugiarto Kurniawan. *Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Rechts, Vol. 2, No. 2, Desember 2013. hlm. 40.

²⁹ Btari Prajna Paramita. *Op.Cit.* hlm. 20.

penyerahan obyek fidusia apabila debitor wanprestasi ini banyak menimbulkan permasalahan dan banyak terjadi Penerima fidusia dengan memakai jasa pihak ketiga melakukan penarikan paksa obyek jaminan fidusia yang terkadang dilakukan secara melawan hukum.³⁰

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 30. Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Penjelasan Pasal 30. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu (Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) Sehingga dalam implementasinya bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditor dan debitor selama kewajiban debitor belum melunasi utangnya terhadap kreditor, maka kendaraan tersebut masih menjadi milik kreditor. Tetapi dalam pelaksanaannya dalam perjanjian sewa beli ini tidak selalu lancar sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya pihak debitor yang dengan sengaja melakukan dugaan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 36 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³¹

Terhadap debitor yang melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia tersebut harus di berikan sanksi oleh pihak kreditor, berupa pengambilan paksa jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi). Adapun untuk mengetahui sampai sejauh mana tindak melawan hukum yang dilakukan oleh pihak

debitor yaitu dengan melakukan tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia. Sehingga penerapan sanksi yang dilakukan oleh pihak kreditor terhadap tindak pidana mengalihkan atau menggadaikan barang jaminan fidusia akan lebih tepat, memenuhi rasa keadilan dan dalam upaya penegakan hukum. Suatu hal yang terkait langsung dengan tindak pidana fidusia ini adalah keberadaan penyidik khususnya penyidik kepolisian.³²

Peran Polri dalam penanganan tindak pidana fidusia merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana. penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Jadi dengan demikian apa yang hendak dilakukan oleh setiap penegak hukum penegak yang menurut fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dalam proses sistem peradilan pidana tersebut, tidak boleh menjadi dominan. Fungsi penyidikan, penuntutan dan mengadili haruslah ditundukkan kepada tujuan besar dan utama yakni substantial dan *protection of human rights*.³³

Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki fungsi intermediasi telah memberikan kontribusi yang besar dalam hal penyediaan

³⁰ *Ibid.* hlm. 21.

³¹ Ahmad Iksan, Amin Purnawan dan Lathifah Hanim. *Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 842-852. hlm. 843.

³² *Ibid.* hlm. 843.

³³ *Ibid.* hlm. 844 (Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyangkut tentang peran Polri adalah beberapa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni: Pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan Pasal 285 UU No. 8 Tahun 1981 selengkapnya berbunyi Undang -undang ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional baik yang diberikan kepada perusahaan berbadan hukum, non badan hukum, perseroan dan pemenuhan kebutuhan penunjang kehidupan bagi masyarakat.³⁴

Penyediaan dana atau pembiayaan merupakan pilihan lain yang dapat disediakan oleh negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat selain untuk membentuk lapangan pekerjaan baru (job creation). Penyediaan dana tersebut secara sederhana dapat diartikan sebagai bentuk pemberian pinjaman (utang) kepada Konsumen, yang mana pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor.³⁵ Adapun beberapa lembaga jasa keuangan yang bergerak dalam penyediaan dana yaitu perbankan, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu lembaga jasa keuangan yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah lembaga pembiayaan. Pertumbuhan penyaluran pembiayaan tumbuh 16,48 persen yaitu sebesar Rp 414,8 triliun dari 193 perusahaan pembiayaan. Segmen multiguna mendominasi pembiayaan hingga Rp244,0 triliun.³⁶ Segmen ini bertumbuh 6 persen dibandingkan 2016 lalu, yaitu Rp230,1 triliun. Segmen multiguna umumnya berkaitan dengan pembiayaan kendaraan bermotor, roda dua, maupun roda empat. Diikuti oleh segmen pembiayaan

investasi sebesar Rp119,0 triliun atau meningkat 8,2 persen. Kemudian, segmen pembiayaan modal kerja sebesar Rp22,8 triliun dan pembiayaan berkonsep syariah Rp28,7 triliun.³⁷

Sampai dengan saat ini, belum terdapat ketentuan atau peraturan yang mengatur mengenai batas atas penetapan bunga di lembaga pembiayaan, misalnya seperti BI rate. Selain itu, persyaratan pinjaman yang mudah menjadikan lembaga pembiayaan menjadi alternatif dalam pemenuhan modal usaha atau kebutuhan masyarakat selain dari Bank.³⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 31. Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33. Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.

Dalam hal perjanjian peminjaman kredit yang dijamin dengan fiducia, bagaimana tindakan kreditor jika debitor tidak memenuhi kewajibannya? Apakah boleh kreditor memiliki benda yang diserahkan sebagai jaminan tersebut? Seperti dalam gadai/pand dan hipotik, kreditor tidak boleh memiliki benda yang secara fiducia diserahkan sebagai jaminan dan akan bertentangan dengan ketentuan pasal 1178 dan pasal 1154 KUHperdata. Adanya janji yang demikian adalah batal. Ini berarti bahwa dalam hal debitor cidera janji/wanprestasi maka kreditor harus menjual benda jaminan tersebut dimuka umum (lelang) kemudian memperhitungkan piutangnya.³⁹

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 34 ayat:

³⁴ Rudi Saleh Susetyo, Tri Herdianto, Riri Lastiar Situmorang, Aji Prasetyo dan Rija Fathul Bari. *Op.Cit.* hlm. 11.

³⁵ *Ibid.* hlm. 11 (Lihat Definisi Konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan Lihat Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 2).

³⁶ *Ibid.* hlm. 11 (Lihat CNN Indonesia, Christine Novita Nababan, "Pertumbuhan Pembiayaan 16 persen, lebih tinggi ketimbang Bank", 23 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180122173333-78-270758/pertumbuhan-pembiayaan-16-persen-lebih-tinggi-ketimbang-bank>, diakses 28 Oktober 2018).

³⁷ *Ibid.* hlm. 12.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Marulak Pardede, *dkk. Op.Cit.* hlm. 64.

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Pihak yang berwenang membantu proses eksekusi fidusia adalah Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, diatur mengenai tindakan kepolisian dalam rangka memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, dan pihak tereksekusi pada saat eksekusi dilaksanakan. Dalam praktek, walaupun terjadi kredit macet, pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan menjual barang jaminan tanpa melalui lembaga lelang (di bawah tangan). Penjualan barang di bawah tangan oleh penerima fidusia tersebut dirasakan lebih efektif, karena tidak melalui prosedur yang lama, tidak berbelit-belit, dan tidak memerlukan biaya pengurusan melalui lembaga lelang. Apabila terdapat kelebihan harga dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan tetap dikembalikan oleh bank kepada nasabah.⁴⁰

Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, Polri menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011 yang menyatakan permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan prosedur eksekusi grosse akta dimana wewenang tunggal dalam melaksanakan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri.⁴¹

⁴⁰ <http://www.thepresidentpostindonesia.com>. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia. hlm. 13. Diakses 2/14/2020 5:49 Wita.

⁴¹ Kuku Sugiarto Kurniawan. *Op.Cit.* hlm. 39.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji maka dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan serta penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.
2. Kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia, yakni pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia dan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B. Saran

1. Eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi fidusia cidera janji sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya

sendiri. kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kewajiban pemberi dan penerima fidusia dalam hal eksekusi jaminan fidusia wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta. 2003.
- Harahap Yahya M., *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia Jakarta. 1991.
- Iksan Ahmad, Amin Purnawan dan Lathifah Hanim. *Proses Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 : 842-852.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Kurniawan Sugiarto Kukuh. *Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1989.
- Paramita Prajna Btari. *Problematika Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Obyek Jaminan Fidusia*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print).
- Pardede Marulak, *dkk. Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM. RI. 2006.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soepomo R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Sonata Liber Depri. *Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata* , Bina Cipta. Bandung. 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. PT. Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Suhermawan Zein Dendy, Sihabudin dan Ratih Dheviana P. *Upaya Kreditor Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Pada Pihak Ketiga* (Studi Di PT Bpr Artha Sari Kencana Singosari Malang).Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Diakses 14/02/2020 20:23.
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung,1997.
- Susetyo Saleh Rudi, Tri Herdianto, Riri Lastiar Situmorang, Aji Prasetyo dan Rija Fathul Bari. *Kajian Perlindungan Konsumen. Penguatan Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Dalam Penggunaan Jaminan Fidusia*. Otoritas Jasa Keuangan. 2018.
- Warka Made. *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen*. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu HukumEdisi: Mei-November 2014, Hal. 93-102.ISSN: 0853-8964.
- Warka Made. *Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen*. Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu HukumEdisi: Mei-November 2014, Hal. 93-102.ISSN: 0853-8964.